



**PUTUSAN**

**Nomor 55 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWANDY BIN ALM. ABDULLAH;**  
Tempat Lahir : Tumpuk Teungoh;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/24 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tumpuk Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau:

- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 3 Oktober 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan **Irwandy Bin Alm. Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**ikut serta melakukan penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 55 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Rental Mobil.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance

**Dikembalikan kepada Junaidi Bin Adhar;**

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Lsm. tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan terdakwa Irwandy Bin Alm Abdullah terbukti melakukan perbuatan, tapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari rumah tahanan negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian rental mobil;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Lsm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 1 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 55 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 1 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, Terdakwa sebagai penyewa/perental menjual/mengalihkan mobil yang dirental sebagai perkara perdata adalah salah melainkan perkara pidana sebagai penggelapan;
- Bahwa perkara bermula dari Terdakwa berniat untuk merental mobil milik korban JUNAIDI BIN ADHAR untuk pergi ke Takengon selama 1 hari membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian oleh Terdakwa dikatakan mobil di Rental oleh Azwar, dan Terdakwa menjamin orangnya jelas bisa dipercaya dengan menyerahkan uang rental sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sejak itu mobil tidak pernah kembali dan tidak jelas keberadaan setelah berulang kali ditanyakan, dengan demikian Terdakwa selaku perantara antara Junaidi Azwar dengan menjamin bahwa Azwar orangnya jelas dan dapat dipercaya, namun faktanya mobil hilang/tidak jelas keberadaannya ditangan Azwar, maka dalam hal ini Terdakwa harus ikut bertanggung jawab karena Terdakwalah yang menjamin status Azwar tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 55 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Lsm. tanggal 17 Oktober 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Lsm. tanggal 17 Oktober 2018;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANDY BIN ALM. ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWANDY BIN ALM. ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 55 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian rental mobil;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance;Dikembalikan kepada Junaidi bin Adhar;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 13 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Achmad Munandar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Achmad Munandar, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 55 K/Pid/2019